**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 14600-14613

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penganiayaan Dalam Keluarga

**Elianta Ginting**
**[1], Rina Tauran[2], Zemrama Putra[3]**
**[1,2,3]Program Studi Ilmu Hukum,Universitas Tama Jagakarsa**
Corresponding Author: Elianta Ginting, Monny, e-mail: elianta.ginting20g@gmail.com

Published: September, 2025

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penganiayaan dalam keluarga dan mengidentifikasi landasan yuridis yang mendasari perlindungan tersebut, dengan studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang merujuk pada data sekunder termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Simpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban penganiayaan dalam keluarga mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan hukum, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan pentingnya perlindungan anak dalam keluarga sebagai bagian dari tanggung jawab negara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan implementasi peraturan yang ada serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak adalah esensial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan landasan yuridis yang kuat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban penganiayaan dalam keluarga, sehingga peran negara dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan anak dapat terlaksana dengan lebih efektif..

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Anak Korban Penganiayaan, Dalam Keluarga, Putusan MK, Landasan Yuridis

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the form of legal protection for children as victims of abuse in the family and identify the legal basis underlying such protection, with a case study of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The research method used is normative legal research, which refers to secondary data including primary legal materials such as laws and regulations, as well as secondary legal materials that provide explanations regarding primary legal materials. In conclusion, the research results indicate that legal protection for child victims of family abuse encompasses physical, psychological, and legal protection, guaranteed by laws and regulations such as the Child Protection Law. Furthermore, the Constitutional Court ruling affirms the importance of child protection within the family as part of the state's responsibility. The conclusion of this study is that improving the implementation of existing regulations and raising public awareness of the importance of child protection is essential. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 provides a strong legal basis for strengthening legal protection for child victims of family abuse, thereby enabling the state's role in ensuring children's welfare and security to be more effectively implemented.*

*Keywords: Legal Protection, Child Victims of Abuse, Within the Family, Constitutional Court Decision, Legal Basis*

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan adalah kehidupan masyarakat tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan dan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, sejarah perkembangan masyarakat sebelum, selama dan

sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankannya, dan hampir sebagian memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia.

Berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, semakin mengejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan. Pada masa ini, seringkali timbul tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam keluarga, apabila tindakan dilakukan oleh salah satu anggota keluarga pada anggota keluarga lainnya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan yang serius dan mendapatkan ancaman pidana yang berat.

Perlakuan terhadap anak dalam bentuk kekerasan yang berupa penganiayaan sering terjadi dalam keluarga, penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua dalam ruang lingkup keluarga didasarkan pada alasan semata-mata di karenakan supaya seorang anak dapat bertangung jawab demi masa depan anak itu. Jika hal ini terjadi berketerusan secara terus menerus tentu membawa pengalaman tidak baik bagi si anak baik berupa trauma secara fisik maupun psikologi.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang berupa penganiayaan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Faktor orang tua yang dibedakan
    a. Pengalaman penganiayaan di masa kecil;
    b. Pola asuh dan mendidik anak;
    c. Nilai-nilai yang dianut orang tua;
    d. Kurangnya pengertian mengani perkembangan anak;
    e. Keterlibatan penggunaan narkotika dan zat adikti, serta menderita ganggung mental emosional tinggi.
2. Faktor keluarga
3. Faktor anak
4. Faktor budaya.

Hal ini tidak berarti tindakan kekerasan yang dilakukan di dalam suatu keluarga tidak dapat diancam dengan pidana, hanya saja kasus-kasus yang terjadi di dalam keluarga dianggap sebagai kasus interen, kasus yang hanya perlu diselesaikan secara "kekeluargaan". Gejala ini tentu membawa dampak yang buruk pada peranan hukum di negara ini.

Dalam konteks yuridis, kekerasan terhadap anak dalam keluarga melibatkan sejumlah prinsip hukum dan instrumen hukum yang relevan. Salah satu landasan hukum yang mendasari perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui hak asasi setiap warga negara, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Pasal 28I ayat (2) menyatakan

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain UUD 1945, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 secara tegas memberikan dasar hukum terhadap perlindungan anak. Bab II Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks kekerasan dalam keluarga, undang-undang tersebut memberikan landasan untuk menindak tegas tindakan kekerasan terhadap anak dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.

Selain UU Perlindungan Anak, UU Narkotika menjadi instrumen hukum yang penting dalam menangani masalah kekerasan dalam keluarga. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 memiliki ketentuan-ketentuan yang secara tegas melarang produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika. Melalui regulasi ini, pemerintah dapat mengatasi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam keluarga, yaitu keterlibatan penggunaan narkotika dan zat adiktif.

Pengaturan yang ketat terhadap narkotika menjadi penting karena penggunaan zat-zat tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis dan emosional individu, termasuk orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, penerapan UU Narkotika secara konsisten dapat membantu mengurangi risiko kekerasan dalam lingkup keluarga.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan hukum yang di berikan oleh negara dalam setiap aspek kehidupannya. Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta keadaan yang tertib, aman, dan terkendali, tanpa membedakan usia seseorang, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang pendidikan, keadaan ekonomi, agama atau hal-hal lainnya yang sering menjadi ukuran statuts dalam masyarakat.

Sebagai contoh putusan hukum yang relevan dengan kasus kekerasan dalam keluarga, dapat diambil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menguatkan perlindungan anak dari kekerasan dengan menegaskan bahwa anak memiliki hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya memberikan perlindungan dan hak-hak anak secara adil dan merata, termasuk perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Putusan ini memperkuat landasan hukum yang menyatakan bahwa kebijakan negara harus berpihak pada perlindungan anak, sejalan dengan semangat UU Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan konstitusional lainnya.

Pada prakteknya, hukum yang seharusnya menjadi panglima dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masih juga bersifat diskriminatif dalam melihat keadaan-keadaan di atas. Bahkan tampak gejala seolah-olah hukum tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, yang terbukti tidak adanya peraturan tentang-hal-hal yang sesungguhnya diinginkan oleh masyarakat, atau masih minimnya

peraturan tersebut. Sebagai contoh peraturan perundang-undangan yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini adalah mengenai undang-undang larangan perdagangan anak, karena anak mempunyai hak untuk tidak dieksploitasi.

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut, terjadinya perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomenan mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikatsepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca , "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Februari, tahun dua

ribu dua belas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua belas, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh.Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

## METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang merujuk pada data sekunder termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Dalam konteks yuridis, kekerasan terhadap anak dalam keluarga melibatkan sejumlah prinsip hukum dan instrumen hukum yang relevan. Salah satu landasan hukum yang mendasari perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui hak asasi setiap warga negara, termasuk hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Pasal 28I ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selain UUD 1945, UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 secara tegas memberikan dasar hukum terhadap perlindungan anak. Bab II Pasal 4 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks kekerasan dalam keluarga, undang-undang tersebut memberikan landasan untuk menindak tegas tindakan kekerasan terhadap anak dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan.

Selain UU Perlindungan Anak, UU Narkotika menjadi instrumen hukum yang penting dalam menangani masalah kekerasan dalam keluarga. UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 memiliki ketentuan-ketentuan yang secara tegas melarang produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika. Melalui regulasi ini, pemerintah dapat mengatasi salah satu faktor penyebab kekerasan dalam keluarga, yaitu keterlibatan penggunaan narkotika dan zat adiktif.

Pengaturan yang ketat terhadap narkotika menjadi penting karena penggunaan zat-zat tersebut dapat memengaruhi kondisi psikologis dan emosional individu, termasuk orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, penerapan UU Narkotika secara konsisten dapat membantu mengurangi risiko kekerasan dalam lingkup keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pengertian Tindak Pidana Kekerasan yang Berupa Penganiayaan** Kekerasan dalam keluarga menunjukan suatu peningkatan baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kekerasan dalam keluarga bagaikan api dalam sekam, karena sesungguhnya kekerasan dalam keluarga sangat sering terjadi dalam masyarakat, akan tetapi sulit untuk dilihat atau diketahui oleh masyarakat secara nyata. Hal ini disebabkan adanya ketertutupan dari keluarga yang mengalami peristiwa tersebut.

Salah satu faktor kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dan jarang terungkap karena pihak korban maupun keluarga lainnya tidak mau melaporkan, karena adanya rasa rishi apabila hal demikian diketahui oleh pihak lain dan hal ini seperti menepuk air di dulang yang akan terpercik ke muka sendiri.

Bila diperhatikan barangkali korban sudah mengalami sesuatu yang tidak terlepas dari penderitaan baik fisik maupun psikis, dimana penderitaan tersebut akhirnya akan membawa pengaruh pada kehidupan di keluarga itu sendiri.

Tindak kekerasan atau *violence,* pada dasarnya merupakan suatu konsep yang maknanya sangat tergantung pada masyarakat itu sendiri *(whose meaning and content depends on the society itself)* seperti dikatakan oleh Michael Levi. Oleh karenanya layak dipahami bahwa suatu perilaku yang dipandang sebagai kejahatan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, W.J.S Poerwadarminta, kekerasan berarti sifat atau hal keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai orang Indonesia, disebut *"Violence"* berasal dari dua kata bahasa latin, *Vis* yang berarti daya atau kekuatan, dan *lotus* (berbentuk perfektum dari kata kerja *fere*) yang berarti telah membawa. Maka arti harfiah, *violence* berarti membawa kekuatan daya, dan paksa. Sedangkan menurut R. Audi, kekerasan dilukiskan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan, penghancuran, pengrusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.

Dalam pengertian yang sempit, kekerasan mengandung makna sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang, atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas atas diri sendiri atau sesuatu yang secara potensi dapat menjadi milik seseorang.

Tindakan kekerasan seringkali diterima seorang anak tanpa sedikitpun si anak dapat membela diri. Padahal sadar atau tidak, anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah dibanguun generasi sebelumnya. Tindakan kekerasan terhadpa anak merupakan perilaku yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya sebagai warisan bagi anak-anaknya. Setelah anak itu dewasa, dia akan melakukan kekerasan yang sama terhadap anaknya sebagai bentuk trauma yang turun temurun.

Mengingat anak merupakan penerus cita-cita dan peradaban manusia, seyogyanya anak mendapatkan perlakuan sebaik-baiknya. Kasih sayang, perhatian dan perlindungan merupakan syarat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu bertanggungjawab dan mandiri.

Keluarga sebagai wadah dasar dalam pembentukan mental anak tidak dapat menjalankan fungsinya apabila arogansi kepemimpinan orang tua, telah memposisikan anak pada level paling bawah. Posisi ini menempatkan orang tua, untuk berbuat semena-mena terhadap anak. Bentakan, caci maki sehingga kekerasan fisik seringkali diterima anak-anak. Kekerasan orang tua terhadap anak seolah-olah tidak terjangkau oleh hukum Banyak pelaku kekerasan terhadap anak, dalam hal ini orang tua, tidak pernah diproses secara hukum. Orang tua beranggapan sebagai pihak yang paling berhak untuk memperlakukan anak sebagai apa saja, asal tidak sampai pada tindakan pembunuhan.

Robert Sears, ahli psikologi, berpendapat bahwa lingkungan memberi pengaruh terbesar dalam pembentukan perilaku dan orang tualah yang mempunya pengaruh paling dini dan paling kuat.

*Child abuse* atau perlakuan kejam/kekerasan terhadap anak bermula dari pengabaian anak sampai pada pemerkosaan dan pembunuhan anak. *Child abuse,* menurut Terry E. Lawson seorang psikiater mengatakan bahwa kekerasan anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa macam yaitu:

1. *Emotional Abuse*

*Emotional abuse* dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tapi justru mengabaikan. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional, jika kekerasan emosional itu dilakukan secara konsisten.

2. *Verbal Abuse*

*Verbal abuse* itu lahir akibat, makian orang tua terhadap anak. Ketika meminta sesuatu tidak memberikan tetapi membentak, misalnya anak akan mengingat kekerasan jenis ini jika semua kekerasan verbal berlaku dalam satu periode.

3. *Physical Abuse*

*Physical abuse* kekerasan jenis ini terjadi pada anak menerima pukulan dari orang tua. Kekerasan jenis ini akan diingat anak apabila kekerasan itu meninggalkan bekas yang tidak bisa hilang.

4. *Sexual Abuse*

*Sexual abuse* terjadi dalam kehidupan anak, namun ada juga kasus, ketika anak perempuan menderita kekerasan seksual dalam usia 6 bulan.

Semua kekerasan yang diterima anak akan direkam dalam alam bawah sadar mereka dan akan dibawa sampai pada masa dewasa dan terus sepanjang hidupnya. Akibatnya, si anak setelah tumbuh dan berkembang dewasa menjadi agresif dan melakukan kekerasan yang serupa terhadap anak-anak. Ketika kekerasan anak-anak berakibat pada budaya kekerasan maka kita tidak berorientasi lagi pada faktor

sosiologis. Artinya kekerasan anak semata-mata merupakan problem sosial. Problem sosial adalah pola perilaku masyarakat atau sejumlah besar anggota masyarakat secara meluas tidak dikehendaki oleh masyarakat tetapi disebabkan faktor-faktor sosial memerlukan tindakan sosial untuk mengatasinya.

Kekerasan adalah berupa perbuatan dengan menggunakan kekuatan/tenaga (fisik) yang cukup besar, dan yang dalam hal ini ditujukan pada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah. Misalnya ketika seorang penyidik dengan cara dan berdasarkan undang-undang melakukan pengangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan kejahatan.

***Jenis-jenis Kekerasan***

Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R. Haskell dan Lewis Yablosky mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan, yakni:

1. Kekerasan Legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentang yang melakukan tugas dalam peperangan, maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: *sport-sport* agresif tertentu serta tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

2. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting menganalisis kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya

3. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan. Misalnya, pembunuhan dalam rangka suatu kejahatan terorganisasi.

4. Kekerasan yang tidak berperasaan, *"irrational violence"*

Terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa mempelihatkan motivasi tertentu pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelaku.

Kekerasan-kekerasan yang dilaksanakan dalam rangka bekerjanya lembaga-lembaga resmi tertentu akan berpengaruh terhadap terciptanya bentuk-bentuk kekerasan lain dalam masyarakat.

Jenis-jenis kekerasan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian;
2. Kekerasan psikologis adalah setipa perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada seseorang;
3. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau dengan cara-cara yang tidak wajar itu tidak disukai korban dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksual;

4. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan/atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga;
5. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolasinya seseorang dari lingkungan sosialnya.

Semua bentuk kekerasan siapapun pelaku dan korbannya, dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) penggolongan besar, yaitu:

1. Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim-personal: berbagai bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga/hubungan kedekatan lain;
2. Kekerasan dalam area publik: berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain;
3. Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup negara: kekerasan secara fisik, seksual dan atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan/dibiarkan terjadi oleh negara di mana pun terjadi.

***Jenis-jenis Penganiayaan Dalam Keluarga***

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari Pasal yang bersangkutan (Pasal 351), penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari *arrest-arrest* HR mengenai arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang berakibat mana semata-mata merupakan tujuan di penindak.

Ada perbedaan antara penganiayaan menurut doktrin dengan pengertian menurut yurisprudensi. Pengertian penganiayaan menurut doktrin lebih luas dari pada pengertian yang dianut dalam praktik hukum. Menurut doktrin mempunyai pengertian yang tidak terbatas pada tujuan apa yang hendak dicapai oleh perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh. Ada tujuan yang patut hendak dicapai oleh perbuatan dengan harus melalui rasa sakit atau luka tubuh yang disadari, bukan merupakan syarat/unsur untuk meniadakan pengertian penganiayaan, akan tetapi dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Orang tua atau guru yang memukul anak dalam rangka mendidik, atau seorang dokter yang melukai pasien dalam rangka pelaksanaan operasi untuk menyembuhkan suatu penyakit, tetap merupakan penganiayaan, dan tidak dipidananya perbuatan itu, berhubung adanya alasan penghapus pidana (tidak tertulis) yang dalam praktik hukum juga dianut.

Penganiayaan anak *(child abuse)* adalah perlakuan dari orang dewasa atau anak yang usianya lebih tua dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya, terhadap anak yang tidak berdaya yang seharusnya berada di bawah tanggung jawaban pengasuhnya yang dapat menimbulkan penderitaan, kesengsaraan bahkan cacat.

Dalam hal ini maka penganiayaan terhadap anak meliputi di antaranya, yaitu:

1. Penganiayaan fisik *(physical abuse)*

Penganiayaan jenis ini terjadi pada saat anak menerima pukulan, tamparan, tendangan, dan luka-luka yang terjadi bukan karena kecelakaan, termasuk pembunuhan terhadap anak.

2. Penganiayaan seksual *(sexual abuse)*

Penganiayaan ini mengandung pengertian setiap tindakan atau aktivitas seksual yang dilakukan terhadap anak oleh anggota keluarga yang lain. Hal ini bisa dilakukan dengan kekerasan atau paksaan, namun dapat juga dilakukan dengan bujukan atau rayuan.

3. Penganiayaan emosional *(emosional abuse)*

Dapat terjadi apabila setelah orang tua mengetahui keinginan anaknya untuk meminta perhatian namun sang orang tua tidak memberikan apa yang diinginkan anak tapi justru mengabaikannya. Hal ini dapat berupa teriakan, makian, omelan yang kelewatan batas.

Berdasarkan bentuk-bentuk penganiayaan yang ada di atas, bentuk penganiayaan secara emosional, akibatnya tidak sedramatis akibat yang dihasilkan pada bentuk penganiayaan yang lain. Karena bentuk penganiayaan yang lain akan mengakibatkan trauma terhadap si anak.

***Sebab-sebab terjadinya penganiayaan dalam keluarga***

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang berupa penganiayaan dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Faktor orang tua
   a. Pengalaman penganiayaan di masa kecil

      Orang tua atau orang sudah dewasa yang mengalami penganiayaan di masa kecil dapat beranggapan bahwa tindakan tersebut wajar dilakukan terhadap anak.

   b. Pola asuh dan mendidik anak

      Orang tua yang tidak mengetahui cara yang baik dan benar dalam mengasuh dan mendidik anak, cenderung memperlakukan anak secara salah.

   c. Nilai-nilai hidup yang dianut orang tua

      Harapan orang tua yang terlampau tinggi tanpa mengetahui batas kemampuan anak, pandangan bahwa anak adalah hak miliknya.

   d. Kurangnya pengertian mengenai perkembangan anak

      Kurangnya pengetahuan mengenai perkembangan anak menyebabkan orang tua tidak mengerti kebutuhan dan kemampuan anak sesuai umurnya, sehingga memperlakukan anak secara salah.

   e. Keterlibatan penggunaan, narkotika dan zat adiktif

      Orang tua yang kecanduan narkotika/zat adiktif lainnya, serta menderita gangguan mental seringkali tidak dapat berfikir dan bertindak secara wajar dalam banyak hal, termasuk masalah

mengasuh dan mendidik anak. Mereka cenderung melakukan tindak kekerasan dan menelantarkan anak.

2. Faktor keluarga

Keterasingan dari masyarakat, kemiskinan, kepadatan tempat rumah tinggal, krisis/tekanan kehidupan akibat masalah sosial-ekonomi-politik, masalah interaksi dengan lingkungan yang kurang baik.

3. Faktor anak

Penampilan anak, perilaku/tabiat anak, kegagalan anak memenuhi harapan orang tua, anak yang tidak diinginkan.

4. Faktor budaya

Kepercayaan/adat istiadat mengenai pola asuh anak, kepercayaan istiadat mengenai hak orang tua terhadap anak, pengaruh pergeseran budaya, pengaruh media masa.

Melihat faktor-faktor terjadinya penganiayaan di dalam keluarga, maka pada hakekatnya seseorang anak berhak mendapatkan suatu perlindungan baik di dalam keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Oleh karena itu, seorang anak membutuhkan orang dalam melindungi dirinya mengingat kondisi anak. Tidak pernah seorang meminta dilahirkan, oleh karenanya sekali lahir orang tua harus memikul beban kewajiban untuk memperhatikan hidup selanjutnya. Perkembangan anak sangat tergantung dari kedua orang tua sampai ia mendiri dan membentuk dirinya sendiri.

HA. Mukti Ali dan Ali Akbar sengaja menghubungkan kehidupan rumah tangga dengan pengakuan hukum atas hak-hak anak. Dalam delegasi tentang hak anak-anak yang disahkan oleh PBB, pada tanggal 20 November 1959, antara lain:

1. Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental, akhlak, rohani dan sosial. Mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat (asas 2);
2. Anak-anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat SD. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuan, pendapat pribadnya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna;
3. Kepentingan-kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggung jawab tersebut terletak pada orang tua. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan; masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut (asas 7);

4. Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan (asas 8);
5. Anak-anak harus dilindungi dari segala bentuk penyia-yian, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi "bahan perdagangan". Tidak dibenarkan mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental atau akhlak mereka (asas 9).

***Dampak Terjadinya Penganiayaan***

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang berupa penganiayaan yang dilakukan dalam sebuah keluarga akan menimbulkan dampak buruk terhadap si anak sekurang-kurangnya setengah dari anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang diwarnai kekerasan berupa perlakuan kejam. Sebagian besar diperlakukan kejam secara fisik, sebagian lagi diperlakukan kejam secara seksual, dan smuanya mengalami perlakuan kejam secara emosional.

Akibat terjadinya penganiayaan dalam keluarga tidak sama pada semua anak. Ciri-ciri anak yang diperlakukan kejam secara fisik dalam keluarga, sebagai berikut:

1. Gugup dan suka menyendiri;
2. Cemas;
3. Gelisah;
4. Sakit kepala, menderita sakit perut;
5. Kejam pada binatang;
6. Melarikan diri dari rumah;
7. Remaja laki-laki memukuli pacarnya.

Anak-anak yang mengalami kekejaman fisik akan cenderung kurang mampu menyatakan perasaan-perasaannya secara verbal dan lebih terbiasa menunjukkan kegelisahan, ketakutan dan kemarahan melalui perilaku. Anak akan menekan perasaan-perasaannya, dan karena tidak mampu mengolahnya secara terbuka, anak dipenuhi kebingungan tentang perasaan-perasaannya sendiri. Emosi-emosi yang tidak dapat diberikan nama dirasakan campur aduk, takut, marah, bingung, sedih, khawatir, kecewa dan sebagainya, ketidak mampuan anak untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa. Dampak lain dari terjadinya penganiayaan anak dalam rumah tangga:

1. Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterima. Misalnya, anak akan menganggap wajar perilakuu orang dewasa sedemikian rupa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggap tidak membelanya dari hal-hal buruk yang dialaminya;

2. Anak merasa dikhianati, bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dipercaya, apabila orang tua sendiri, anak itu perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidak percayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya;
3. Satu sisi masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata yang berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendahkannya, atau menghindarinya, di sisi lain anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adnaya sesuatu yang memang salah dengan dirinya.

## SIMPULAN

1. Perlindungan anak memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum, artinya dengan melindungi hak-hak anak Indonesia sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kelak anak dapat memikul tanggung jawab jika anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Perlindungan terhadap korban dapat diberikan dalam bentuk baik dari proses penyidikan hingga sampai proses persidangan, dimana bentuk perlindungan itu memberikan hak-hak korban baik sebagai saksi, serta sebagai korban dari kejahatan itu sendiri. Seperti didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak melindungi seorang anak dari perlakuan kekerasan dan penganiayaan baik itu penganiayaan fisik, emosional, dan seksual untuk dapat ditangani semaksimal mungkin walaupun kasus kekerasan itu dilakukan dalam ruang lingkup intern atau hanya dalam keluarga saja, dengan tidak hanya beracuan dalam satu undang-undang saja tetapi dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan serta kesejahteraan anak.
2. Landasan yuridis perlindungan anak dapat ditemukan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 23 Tahun Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan dapat dilakukan dengan cara menegakan keadilan dan dapat menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya, walaupun yang melakukan penganiayaan atau kekerasan tersebut adalah keluarganya sendiri.

## REFERENCES

Atmasasmita Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi,* Cet. I. Jakarta: Eresco, 1992.

Bria Y. Benjami, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana Menyikapinya; kajian Teologis dan Yuridis,* Cet. I. Yogyakarta: Yayasan Pusaka Nusatama, 2003.

Bidang Pendamping Perempuan Korban Kekerasan & Bidang Penerbitan Kalyanamitra, *Menghadapi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalyanamitra, 1999.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Cet. II Raja Grafindo Persada, 2002.

Gosita Arif, *Perkembangan Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Undang-undang Peradilan Anak Tanggung Jawab Bersama,* (Makalah catatan untuk seminar Nasional Peradilan Anak), Bandung, 1996.

Ikatan dokter Indonesia bekerjasama dengan Depkes RI, Polri, LSM, dan UNICEF Indonesia, *Tata laksana Kasus Penganiayaan dan Penelantaran Anak,* Jakarta: 2000, Cet. I.

Kusumah, W. Mulyana, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan,* Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I.

Luluhima, Sudiarti Achie, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Peremmpuan dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Alumni, 2000.

Manik Zuhi Sulaiman, *Memahami Integrasi Hak-hak Anak dan Implementasinya,* Cet. I Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, 1999.

*Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita/editor: Kekerasan dan Masa Depan Anak*, Elita Sinulingga, Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak.

*Kekerasan dan Masa Depan Anak*, Elita Sinulingga, 1999.

Maquire, Rod Morgan and Robert Reiner, Oxford Clarendon Press, 2018.

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan, 2014.

Michael Levi, *Violent Crimes dalam The Oxford Handbook of Criminologi,* disunting oleh Mike.

Satochid, *Kuliah Hukum Pidana Bager: Satu Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.

Soemitro Setyowati Irman, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999), Cet. I.

Suyatno Bagong, *Faktor Budaya di Balik Kasus "child abuse"*. Jakarta: Kompas 2004.

Soedarto, *Hukumm Pidana Jilid 1-A*, Semarang: FH UNDIP, 1975.

Sahetapy, J.E. (ed), *Hukum Pidana*, Jogyakarta: Liberty, 1995.

Utrecht, E., *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak